



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 147/Pen.Pid/2019/PN. Psw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang Noor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tig apuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat didepan Di pinggir Jalan Raya tepatnya di Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Anak Korban bersama dengan kawannya yang bernama SAKSI 2 sementara berada dipinggir jalan raya, tiba-tiba keduanya dipanggil oleh Terdakwa dari depan Kantor Desa lalu terdakwa bertanya “ kalian tidak ambil uang itu di LA IPIN??” namun saat itu anak korban dan SAKSI 2 mengatakan tidak mengambil uang tersebut, karena kesal lalu terdakwa langsung menampar bagian pipi kanan anak korban dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar SAKSI 2 .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi anak mengalami luka memar dan bengkak sebagaimana visum et repertum Nomor : 094/284/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. AKMAL FACHRIAL RIZA selaku Pemeriksa pada Puskesmas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Wajah sebelah kanan 3 (tiga) cm dekat ujung mata kanan dan jambang terdapat bengkak tanpa disertai memar dan tanpa luka lecet, bengkak disertai nyeri dan berdenyut.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor [REDACTED], pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat didepan Di pinggir Jalan Raya tepatnya di Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasarwajo, "telah melakukan penganiayaan menimbulkan rasa sakit atau bengkak pada orang lain yaitu Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Anak Korban bersama dengan kawannya yang bernama SAKSI 2 sementara berada dipinggir jalan raya, tiba-tiba keduanya dipanggil oleh Terdakwa dari depan Kantor Desa Waoleano lalu terdakwa bertanya " kalian tidak ambil uang itu di LA IPIN??" namun saat itu anak korban dan SAKSI 2 mengatakan tidak mengambil uang tersebut, karena kesal lalu terdakwa langsung menampar bagian pipi kanan anak korban dengan menggunakan punggung tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar SAKSI 2 .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi anak mengalami luka memar dan bengkak sebagaimana visum et repertum Nomor : 094/284/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. AKMAL FACHRIAL RIZA selaku Pemeriksa pada Puskesmas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Wajah sebelah kanan 3 (tiga) cm dekat ujung mata kanan dan jambang terdapat bengkak tanpa disertai memar dan tanpa luka lecet, bengkak disertai nyeri dan berdenyut
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor [REDACTED], pada saat kejadian anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menampar Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kanan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi 2 sedang berjalan kaki kemudian datang Agil mengatakan bahwa kami dipanggil oleh Terdakwa selanjutnya kami datang kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada kami "kamu ini belajar mencuri" dan kami menjawab bahwa kami tidak mencuri, setelah itu Terdakwa menampar Anak Korban dan Saksi 2 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Saksi 2 ditampar oleh Terdakwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa Anak Korban bertemu dengan ibunya Terdakwa dan mengatakan kepada kami bahwa ia tidak menuduh kami mencuri, hanya mencurigai kami saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi Anak Korban sakit dan bengkak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan keterangan Anak Korban benar;

2. Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menampar saksi 2;
- Bahwa saksi 2 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya saksi 2 bersama Anak Korban sedang berjalan kaki kemudian datang Agil mengatakan bahwa kami dipanggil oleh Terdakwa selanjutnya kami datang kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada kami "kamu ini belajar mencuri" dan kami menjawab bahwa kami tidak mencuri, setelah itu Terdakwa menampar saksi dan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi dan Anak Korban ditampar oleh Terdakwa kemudian saksi dibawa ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan ibunya Terdakwa dan mengatakan kepada kami bahwa ia tidak menuduh kami mencuri, hanya mencurigai kami saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi saksi sakit dan bengkak;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan semua keterangan saksi 2 benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menampar anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menampar anak korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian pipi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi 3 tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi mendengar dari tantenya Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang ke rumah dengan dibonceng oleh tantenya kemudian tantenya tersebut memberitahukan kepada saksi 3 bahwa Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa kemudian saksi 3 langsung membawa Anak Korban ke Kapospol dan melaporkan tentang kejadian tersebut selanjutnya Kapospol bertanya kepada saksi 3 apakah akan diselesaikan secara kekeluargaan atau lanjut menempuh jalur hukum dan saksi 3 mengatakan mau lanjut dan Kapospol menyuruh saksi untuk melakukan Visum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak bisa menoleh selama 3 (tiga) hari dan susah untuk menelan;
- Bahwa saat saksi 3 melakukan Visum, orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah saksi 3 tapi tidak bertemu dengan saksi 3 dan sampai saat ini mereka tidak pernah lagi datang namun saksi 3 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi 3 tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan semua keterangan saksi 3 benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah melakukan penganiayaan terhadap Anak yang bernama Anak Korban dan Saksi 2;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya adik Terdakwa yang bernama Fitriyani selesai mengatur kios dan pulang ke rumah kemudian ia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia telah kehilangan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ia mencurigai Anak Korban dan Saksi 2 yang terakhir kali terlihat berada di kios tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut Terdakwa mencari Anak Korban dan Saksi 2 dan Terdakwa menemukan mereka di pinggir jalan kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka apakah mereka yang mengambil lalu mereka menjawab tidak selanjutny Terdakwa menampar mereka di bagian pipi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 094/284/IX/2019 tanggal 13 September 2019 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akmal Fachrial Riza selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Nomor 7404LT050920160016 tanggal 5 September 2016 atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di Kabupaten Buton, Terdakwa menampar pipi Anak Korban dan Saksi 2;
- Bahwa awalnya Anak Korban bersama Saksi 2 sedang berjalan kaki kemudian datang temannya bernama Agil mengatakan bahwa Anak Korban dan Saksi 2 dipanggil oleh Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Saksi 2 datang menemui Terdakwa di depan kantor Desa lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan Saksi 2 "kamu ini belajar mencuri" dijawab oleh Anak Korban dan Saksi 2 "kami tidak mencuri", lalu Terdakwa menampar Anak Korban dan Saksi 2 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kanan Anak Korban sedangkan Saksi 2 pada pipi kirinya;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Saksi 2 ditampar oleh Terdakwa kemudian Anak Korban dan Saksi 2 dibawa ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut bertemu dengan ibu Terdakwa yang mengatakan kepada Anak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Saksi 2 bahwa ia tidak menuduh kami mencuri, hanya mencurigai kami saja;

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa menampar Anak Korban dan Saksi 2 karena Terdakwa mencurigai Anak Korban dan Saksi 2 telah mengambil uang di kios adik Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena yang terakhir berada disekitar kios adalah Anak Korban dan Saksi 2;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban dan Saksi 2 mengalami sakit sebagaimana pula Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 094/284/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKMAL FACHRIAL RIZA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Wajah sebelah kanan 3 (tiga) cm dekat ujung mata kanan dan jambang terdapat bengkak tanpa disertai memar dan tanpa luka lecet, bengkak disertai nyeri dan berdenyut.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sedangkan Saksi 2 berusia 14 (empat belas) tahun sehingga keduanya masih dikategorikan sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam unsur setiap orang lebih menunjuk kepada subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa di persidangan bernama [REDACTED], yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dilarang artinya adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang, dimana dikaitkan dengan unsur kata berikutnya menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang adalah menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi, jika salah satu diantara hal-hal yang dilarang dalam unsur ini terbukti maka unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 1830 wita Anak Korban bersama Saksi 2 sedang berjalan kaki kemudian datang temannya yang bernama Agil mengatakan bahwa keduanya dipanggil oleh Terdakwa selanjutnya Anak Korban dan Saksi 2 datang menemui Terdakwa di pinggir jalan raya di Kabupaten Buton lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan Saksi 2 "kamu ini belajar mencuri" dijawab oleh Anak Korban dan Saksi 2 "kami tidak mencuri", lalu Terdakwa menampar pipi kanan Anak Korban dan pipi kiri Saksi 2 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan adapun sebabnya Terdakwa menampar Anak Korban dan Saksi 2 karena Terdakwa mencurigai Anak Korban dan Saksi 2 telah mengambil uang di kios adik Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena yang terakhir berada disekitar kios adalah Anak Korban dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban dan Saksi 2 mengalami sakit sebagaimana pula Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 094/284/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKMAL FACHRIAL RIZA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada wajah sebelah kanan 3 (tiga) cm dekat ujung mata kanan dan jambang terdapat bengkak tanpa disertai memar dan tanpa luka lecet, bengkak disertai nyeri dan berdenyut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menampar pipi Anak Korban dan Saksi 2 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami sakit dan luka menurut pendapat Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kekerasan dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang dilakukan pada seseorang, sehingga dengan demikian maka unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya di Kabupaten Buton, Terdakwa menampar pipi Anak Korban dan Saksi 2 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban dan Saksi 2 mengalami sakit dan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta dihubungkan dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Nomor 7404LT050920160016 tanggal 5 September 2016 atas nama Anak Korban, diperoleh keterangan bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga) tahun sedangkan Saksi 2 berusia 14 (empat belas) tahun sehingga keduanya masih dikategorikan sebagai seorang Anak yang dalam hal ini adalah Anak Korban karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Korban adalah anak-anak yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi;
3. Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Anak korban dan orang tua Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eivianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]